



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5/ 68. a /Bid.SMA-SMK/Kab.2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN
SMK PASUNDAN CIKALONGKULON**

Kompetensi Keahlian :

1. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

- : Proposal Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru SMK Pasundan Cikalongkulon
Nomor : 08/SMKPC/I/2015. Tanggal, 02 Januari 2015.

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Pasundan Cikalongkulon menambah, membuka Kompetensi Keahlian "**Teknik Komputer Jaringan**";
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Kompetensi Keahlian kepada SMK Pasundan Cikalongkulon.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;

8. Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMK Pasundan Cicalongkulon untuk membuka Kompetensi Keahlian Baru **Teknik Komputer Jaringan**.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan di verifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 19 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



H. CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD cq Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMK Pasundan Cicalongkulon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.5/2515 /Bid.SMA-SMK/Kab.2011**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SMK PASUNDAN CIKALONGKULON**

Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : TATA NIAGA
Kompetensi Keahlian : PEMASARAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Proposal Pendirian Sekolah SMK PASUNDAN Cikalongkulon Cianjur Nomor : 421.5/005/Pan/2011, tanggal 5 September 2011
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, Yayasan Pasundan Kabupaten Cianjur, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Keahlian **Pemasaran**;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi;
 - d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin pembukaan kompetensi Keahlian kepada SMK Pasundan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
 - 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
 - 8. Keputusan Bupati Cianjur, Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
 - 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
 - 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK Pasundan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Keahlian Pemesaran
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 22 Nopember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. ENDANG SUHENDAR, M.Pd
NIP. 195809241988101001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Cianjur
2. Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur
7. Kepala SMK Pasundan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur